

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

“TATA KELOLA DANA DESA DI DESA PANGKALAN SERIK
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR”

USULAN PENELITIAN

Diajukan Untuk Mengikuti Seminar Proposal
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



acc
22-11-2021
Jwb.

Oleh :

YUNDA LESTARI
NPM : 187310041

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN

Nama : Yunda Lestari
NPM : 187310041
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Tata Kelola Dana Desa Di Desa Pangkalan Serik
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Format sistematika ini dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam Usulan Penelitian ini, telah dipelajari dan nilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 23 November 2021

Turut menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan Proposal yang berjudul “ Tata Kelola Dana Desa Di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan setiap langkah kehidupan penulis. Penyusunan proposal ini bermaksud untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Selama menjalani program pendidikan dan penyusunan proposal ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan semangat sebagai motivasi belajar. Atas semua kebaikan ini, dengan rasa hormat dan diiringi dengan ucapan terimakasih banyak yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak prof.H.Safrinaldi,SH.,Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Ranggi Febian, S.IP.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr.Ahmad Fitra Yuza, S.IP,MA selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam menyelesaikan proposal ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pembelajaran yang berarti selama perkuliahan yang tidak akan penulis lupakan seumur hidup.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas kerjasama dan bantuannya, pelayanan serta penggunaan fasilitas selama perkuliahan.
7. Ayahhanda Supardi dan Ibunda Yumnarwati tercinta, terimakasih doa, dukungan dan semua pengorbanan yang diberikan, takkan terbalas oleh apapun.
8. Kepada abang dan kakak ku tercinta serta keluarga besarku terimakasih juga atas semua semangat serta dukungan yang diberikan selama ini.
9. Kepada Athaya Zhafirah, Popy Nabila, Fani Fadhila, Resti Julianti, Eka Mardani, Des Yuliarni yang memberikan dukungan dan semangat serta bantuan yang tidak akan terlupakan.
10. Kepada Jeri Wahyudi yang selalu memberi semangat, dukungan serta motivasi dan doa selama penyusunan proposal ini.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu berjuang bersama-sama.

Semua yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan proposal ini. penulis menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk ini penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun

dalam rangka kesempurnaan tulisan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pembacanya amin-amin yarobba'alalamin.

Pekanbaru, November 2021
Penulis

Yunda Lestari



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Pemerintahan.....	12
2. Konsep Pemerintahan Desa.....	16
3. Konsep Tata Kelola.....	19
4. Konsep Dana Desa.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pikir.....	28
D. Konsep Operasional.....	28
E. Operasionalisasi Variabel.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Key Informan dan Informan.....	33
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian.....	34
E. Jenis dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Jadwal Penelitian.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
A. Sumber Buku.....	41
B. Sumber Jurnal.....	42
C. Peraturan Perundang – Undangan.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel

I.1	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pangkalan Serik Tahun 2019-2021	8
II.1	Penelitian Terdahulu yang Relatif Sama	26
II.2	Operasional Variable tentang Tata Kelola Dana Desa Di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	31
III.1	Key Informan dan Informan	33
III.2	Jadwal dan waktu penelitian tentang Tata Kelola Dana Desa di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar

- II.1 Bagan Pengaturan Desa dan Dasa Desa.....25
- II.2 Kerangka Pikir Tata Kelola Dana Desa (Studi Kasus Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar).....28



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunda Lestari
NPM : 187310041
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Tata Kelola Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa. Keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 November 2021



Yunda Lestari
NPM:187310041

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Tujuan terbentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten atau kota. Selanjutnya setiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa atau Kelurahan. Desa dan Kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten atau kota.

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang memiliki hak

asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program pemerintahan lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintahan Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintahan Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa :

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman , partisipasi, otonomi asli, dekonsentrasi, dan pemberdayaan masyarakat.”

Untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup yang telah melekat pada masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pasal Desa 26 Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan emberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial Budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa didalam dan luar pengendalian atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Desa sebagai unit organisasi Pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada Negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Untuk mendorong Desa menjadi Desa sejahtera dengan kekuatan swadaya maka pemerintah pantas menguncurkan dana desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh dalam hal pengelolaan dana desanya itu. Untuk mendapatkan kegiatan pembangunan desa maka, pemerintahan desa dan lembaga- lembaga desa membutuhkan dana desa yang cukup untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya.

Dana Desa memiliki tujuan yang telah diatur dalam peraturan Bupati/Walikota setiap tahunnya. Selanjutnya tujuan dana Desa yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan Pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari sekretaris Desa, kepala seksi, dan bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan oleh kepala desa.

Pengelolaan keuangan Desa oleh pemerintahan Desa sudah diatur dengan jelas pada Pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan sebagai berikut:

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa pengelolaan kekayaan milik desa harus memenuhi asas akuntabel. Keuangan desa merupakan salah satu kewajiban pemerintahan pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah desa agar bisa mengolah, memberikan kebijakan, dan

mengatur keuangan untuk kepentingan masyarakat perdesaan. Tujuan untuk berikutnya agar dapat memfokuskan pelaksanaan pemerintahan desa oleh pemerintah desa langsung tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat hanya sebagai pengawas dan mengevaluasi serta memberikan masukan untuk pemerintahan desa.

Permendesa PD TT 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli Pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan Permendesa PD TT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 juga tetap menggaris bawahi adanya padat karya Tunai Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikian pula halnya Desa Pangkalan Serik yang merupakan desa yang menjadi objek peneliti sebagai tempat penelitian. Desa Pangkalan Serik adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Perbatasan Desa Pangkalan Serik yaitu disebelah Utara berbatasan dengan Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakung Kecamatan Langgam, disebelah Timur berbatasan dengan Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, dan disebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara

Sako Kecamatan Langgam. Kecamatan Siak Hulu memiliki luas wilayah 98.707 ha (987,07 km²) terdiri dari 12 Desa dengan pusat Pemerintahan berada di desa Pangkalan Baru.

Bedasarkan data dari Kantor Desa, Desa Pangkalan Serik memiliki 3 Dusun, 07 Rukun Warga (RW) , 20 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 420 KK, dan jumlah masyarakat Desa Pangkalan Serik sebanyak 1650 orang.

Melihat dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan Desa, pemerintahan desa seharusnya lebih memprioritaskan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa, terutama masyarakat Desa Pangkalan Serik masih membutuhkan akses jalan, yang dimana jalanan yang ada di Desa Pangkalan Serik masih jalan tanah dan belum di aspal ataupun semenisasi.

Adapun Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pangkalan Serik Tahun 2019-2021

No	Keseluruhan jumlah APBDes	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah Pendapatan			
	- Alokasi Dana Desa	Rp.566,264.000	Rp.523.116.800	Rp.370.218.244
	- Dana Desa	Rp.1.407.551.000	Rp.1.675.269.000	Rp.1.249.790.244
	Jumlah pendapatan	Rp.1.623.234.000	Rp.1.590.952.000	Rp.1.249.790.244
2	Jumlah Belanja Desa			
	- Bidang	Rp.518.541.900	Rp.659.440.094	Rp.386.842.244

	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	- Bidang Pembangunan	Rp.784.893.005	Rp.300.200.500	Rp.123.520.000
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.95.445.500	Rp.65.800.000	Rp.25.752.000
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.64.350.903	Rp.122.280.200	Rp.191.007.900
	- Bidang penanggulangan. Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.-	Rp.444.000.000	Rp. 435.600.000
	Jumlah Belanja	Rp.1.623.234.000	Rp.1.582.520.794	Rp.1.249.790.244
	Surplus/deficit (pendapatan belanja)	Rp.123.119.692	Rp.108.431.206	Rp 87.068.100

Sumber : kantor Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Total dana desa tersebut terdapat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dari Tahun 2019 sampai dengan 2021. Dilihat dari table diatas jumlah Belanja Desa untuk bidang pembangunan yaitu dari tahun ke tahun semakin menurun, dan yang paling banyak mengeluarkan biaya pembangunan pada tahun 2019 yaitu berjumlah Rp.784.893.005. Tetapi dalam kenyataannya peneliti melihat bahwa pembangunan Desa di Desa Pangkalan Serik masih terlihat pembangunan yang proses pengerjaannya lama dan cenderung terbengkalai, dan akses jalan menuju Desa tersebut masih tanah atau bebatuan.

Dari data yang ada penulis mendapatkan fenomena sebagai berikut:

1. Terindikasi bahwa tranparansi rencana penggunaan dan pertanggung jawaban APBDesa masih rendah, serta APBDes yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.
2. Terindikasi bahwa perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan yang tidak efektif dan efisien.
3. Terindikasi bahwa partisipasif masyarakat masih kurang terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap rapat yang diselenggarakan pemerintah desa.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan dilapangan sesuai yang telah di uraikan diatas, maka pada penelitian ini penulis mengajukan judul :

“Tata Kelola Dana Desa Di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditemukan suatu rumusan masalah “Bagaimana Tata Kelola Dana Desa di Desa Pangkalan Serik kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Tata Kelola Dana Desa di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembang ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
 - b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam pengelolaan dana desa.
 - c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi bagi kepentingan penelitian tentang pengelolaan dana desa.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Bedasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian untuk memperjelas konsep pada penelitian ini. Maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan

Menurut Syafiie (2005;3) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*), pengatur (*legislatif*), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Musanef (dalam Syafie, 2005 ; 32-33) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki bagaimana sebaiknya unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu pengetahuan menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah kedalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pemerintahan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang di perintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat terhindar dari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tingkat yang efektif dan efisiensi dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepar-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Syafie (2011:4) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau suatu hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat yaitu yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah dan juga didalam pemerintah terdapat fungsi-fungsi pemerintah yaitu pelayanan yang mana dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan adalah suatu perilaku atau cara melayani dan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. Dan juga pelayanan sifatnya dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi, dan pelayanan itu kenyataannya terdiri atas tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya tidak sosial, produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang sama. Kemudian fungsi pemerintah selanjutnya adalah pemberdayaan , yaitu serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan , sebagai proses pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan. Fungsi pemerintah selanjutnya adalah pembangunan suatu yang, dari, oleh, untuk masyarakat , sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat, dan juga pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan harus dimasukan untuk benar-benar memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia dan (masyarakatnya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

- b. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat.
- c. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang asli kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Pambudi 2011 (dalam Skripsi Akhdiva Elvi 2021) arti dari Pemerintah Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat Negara yaitu pemerintah. Dengan demikian Pemerintah Desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintah, yaitu pemerintah desa.

Selanjutnya menurut Pambudi 2001 (dalam Skripsi Akhdiva Elvi 2021), pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintah, yaitu pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi Negara dan sekaligus sebagai pemimpin local yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Heriyanto (2005).

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Kepala desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang dalam wadah sebuah secretariat desa, dan unsur pendukung sebuah tugas dari kepala desa dalam proses

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala urusan umum
- c. Kepala urusan pemerintahan
- d. Kepala urusan ekonomi pembangunan
- e. KAUR KESRA (kesejahteraan rakyat)
- f. Kepala urusan keuangan
- g. Kepala dusun (kadus)
- h. BPD (badan perwakilan desa)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 menyebutkan:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan anggaran dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat

- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- j. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan untuk mengatur kehidupan dan ketentraman desa dalam rangka kepentingan bersama. Peraturan Desa (Perdes) merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa sebelum diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan umum.

3. Konsep Tata Kelola

Menurut Akhmadi (2004) tata kelola pemerintahan merupakan suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah mampu menciptakan pembangunan yang baik serta membuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata.

Menurut Utomo dan Mariana (2011) Tata Kelola merupakan struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Sedangkan Menurut Santosa 2008 (dalam astuti 2016:4) dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu:

a. Transparan

Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Febrian, 2018:562)

Menurut Mahmudi (2011) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas,

program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan factual.

b. Akuntabel

Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2002) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

c. Partisipasif

Sujarweni (2015) partisipasif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat

dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

d. Tertib dan disiplin Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

4. Konsep Dana Desa

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberi kewenangan sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip yaitu :

- a. Keadilan yang mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak , lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagai besar masyarakat desa.


Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan Pengelolaan Dana Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik serta sejalan dengan peraturan desa sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah , tertib kepentingan umum, keterbukaan , profesionalitas , akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Adapun tujuan dari dana desa berdasarkan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengalokasian dari dana desa diantaranya:

1. Dana desa setiap kabupaten atau kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa setiap kabupaten atau kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
2. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten atau kota, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis kabupaten atau kota.
3. Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk, dan 20% untuk luas wilayah dan 50% untuk angka kemiskinan.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Berikut adalah Bagan pengaturan Desa dan Dana desa

Gambar II.1 Bagan Pengaturan Desa dan Dana Desa



Dana Desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peneingkatan kualitas hidup penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu yang Relatif Sama

Nama peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	2	3
Putra (2013)	Pengelolaan Dana Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Alokasi Dalam	Menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sehingga penggunaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dalam pengangguran ADD.
Risya Umami, idang Nurodin (2017)	Pengaruh Dan Terhadap Keuangan Desa Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan	Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Yang artinya semakin tinggi Transparansi dan akuntabilitas maka semakin bagus manajemen keuangan desa tersebut.
Wijayanto Tri 2019	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Tahun Anggaran 2018	Metode penelitian ini deskriptif kualitatif. hasil penelitian adalah pada tahap perencanaan ADD telah menerapkan prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi. Penerapan partisipatif dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat menghadiri musyawarah dalam perencanaan ADD melalui forum Musyawarah padukuhan dan juga musyawarah Desa. Sedangkan prinsip Transparansi sudah dilakukan pemerintah desa


		Tirtomartani walaupun belum sepenuhnya.
Sumiati 2015	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	Metode penelitian ini ialah kualitatif hasil pembahasan sistem pertanggung jawaban pelaksanaan program ADD di Desa Ngatabaru belum menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan ADD. Hal tersebut didukung pula dengan pernyataan sekretaris desa bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Sehingga apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan atau mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh aparat pelaksana desa. Namun secara administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih perlu pendampingan dari aparat Kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi.

Berdasarkan table penelitian diatas penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai bahan masukan , perbandingan serta acuan penulis dalam mengerjakan dan menyempurnakan penelitian yang peneliti kaji tentang pengelolaan dana desa.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah:

Gambar II.2 Kerangka Pikir Tata Kelola Dana Desa (Studi Kasus Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)



D. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan

selanjutnya. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variable maupun indikator yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
3. Dana desa adalah Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dan lingkarannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang timbul oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis , sosial ekonomi, politik, budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.
5. Tata kelola Pemerintahan Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Transparansi adalah sikap yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksa, dan juga harus tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia desa.
- b. Partisipasif adalah mempunyai prinsip bahwa setiap warga desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.
- c. Akuntabel adalah mempunyai prinsip pertanggungjawaban publik, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban yaitu proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2 Operasional Variable tentang Tata Kelola Dana Desa Di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Tata Kelola (Santosa.2008) dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola	Pengelolaan Dana Desa	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan informasi tentang dana desa. 2. Sarana pra sarana. informasi tentang desa 3. Keterbukaan dalam penggunaan dana desa.
		Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saran dan masukan masyarakat. 2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa.
		Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat. 2. Kelengkapan administrasi penunjang akuntabilitas.
		Tertib dan disiplin Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Anggaran pengelolaan sesuai RAB (rancangan anggaran biaya) dan LPJ (laporan pertanggung jawaban) 2. Pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan aturan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif tipe Deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian (perorangan, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan (Suyanto, 2010). Menurut Poerwandari (2005) penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena yang akan dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi atau tindakan secara historis dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah.

Berdasarkan teori-teori yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian peristiwa saat itu juga atau masalah-masalah aktual berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tepatnya penulis meneliti pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama kepala desa Pangkalan Serik. Ditetapkannya desa ini sebagai lokasi penelitian, dikarenakan penulis menemukan beberapa fenomena yang belum terlaksana seperti penerapan good governance yang baik dalam pengelolaan dana desa di desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

C. Key Informan dan Informan

Informan penelitian ini ada dua tipe yaitu Key Informan dan Informan. Key Informan adalah mereka yang memahami atau mengetahui dan memiliki informasi pokok yang dibutuhkan peneliti. Informan adalah suatu istilah dalam penelitian kualitatif yaitu orang yang memberikan keterangan kepada penelitian yang terlibat langsung dalam interaksi sosial ataupun mereka yang tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial (Hendarso dalam Suyanto, 2005: 171-172).

Tabel III.1 Key Informan dan Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Jundri	Kepala Desa	1	Informan
2.	Ramadi Murdani	Sekretaris Desa	1	Informan
3.	Maya Utari	Bendahara Desa	1	Informan
4.	Mahyunis	Ketua BPD	1	Informan
5.	Fahrurrozi	RT	1	Informan
6	M.Nur	RW	1	Informan
7	Udir	Tokoh Masyarakat	1	Informan

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik purposive sampling. Teknik Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, seperti orang tersebut yang dianggap paling paham apa yang kita harapkan, atau orang yang menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti (Jalaluddin 2007:25-26). Dalam teknik Purposive Sampling peneliti memilih subyek penelitian dengan tujuan untuk menentukan informasi kunci (*key informan*) yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan secara sengaja tanpa dibuat-buat untuk mendapatkan kekuatan akurasi. Purposive sampling dalam penelitian ini tertuju kepada semua informan yaitu Kepala Desa yaitu Jundri, Sekretaris Desa yaitu Ramadi Murdani, Bendahara Desa yaitu Maya Utari, Ketua BPD yaitu Mahyunis, Ketua RT yaitu Fahrurrozi, Ketua Rw yaitu M.Nur dan tokoh masyarakat yaitu Udir.

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Kepala Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut dapat berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling yang paling strategis dalam penelitian , karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009:225) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Maka untuk mengetahui langsung bagaimana pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur tentunya peneliti telah memahami apa saja yang ingin ditanyakan terkait dengan kebutuhan penelitian. selain melaksanakan wawancara , peneliti juga mencoba melakukan proses dokumentasi untuk mengetahui data-data keuangan desa tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Menurut Nasution (2003:56) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode pengumpulan data secara langsung di lapangan. Dari segi proses pelaksanaannya , observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Observasi partisipan yaitu merupakan observasi yang dilakukan dimana peneliti ikut serta dalam aktifitas yang dilakukan oleh subjek dalam penelitian. Peneliti merasakan langsung lingkungan sehari-hari, baik pekerjaan maupun aktifitas lainnya yang berkaitan dengan lingkungan subjek (Emzir, 2014:39)
- b. Observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan objek

penelitian. Peneliti hanya sebagai pengamat dari objek yang akan diteliti. Peneliti hanya sebagai pengamat dari objek yang akan diteliti. Peneliti hanya menganalisis dari setiap data yang dicatatnya atau dilihatnya dan kemudian membuat kesimpulan mengenai subjek penelitian tersebut (Emzir, 2014:40).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipan. Karena peneliti tidak ikut dalam segala macam kegiatan yang dilakukan dan peneliti hanya mengamati dan mencatat setiap data- data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini peneliti mengambil langkah untuk melakukan observasi secara terang-terangan dengan memberikan penjelasan kepada pihak yang terkait untuk dapat dengan mudah memperoleh data. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan terkait data-data dana desa yang sudah di dapat oleh peneliti.

2. Wawancara

Menurut Sudjana (2000:234 dalam DJam'an Satori) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee).

Wawancara menurut Herdiansyah (2013;31) Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah

pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono,2016:213). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

G. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisa data yang diperoleh penulis baik itu data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dilakukan analisis data secara kualitatif. Miles dan Huberman (2007:26) yang dikutip dari Sugiyono (2011:2460) membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu:

1 Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh peneliti. Proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus, mulai dari awal hingga akhir penelitian selama proses penelitian yang berorientasikan kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,

dan mengorganisasi data dengan kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2 Penyajian data (*Display*)

Menurut Miles dan Hubberman (1992:14) data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk dan narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008:223) dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, maka peneliti tidak boleh gegabah dalam mengambil kesimpulan.

3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data menurut Miles dan Hubberman. Setelah semua data yang terkumpul dijabar dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang disajikan akan membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari sebuah penelitian yang peneliti akan menarik kesimpulan atau verifikasi data.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2 Jadwal dan waktu penelitian tentang Tata Kelola Dana Desa di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu ke Tahun 2021/2022																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komprehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Arifin, Zainal.2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Roda Karya.
- Aritonang N. Ramot.2013. *Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi*. Jakarta Selatan;Kemitraan.
- Arenawati.2014.*Administrasi Pemerintahan Daerah*.Graha Ilmu. Yogyakarta
- Basrowi dan Suwandi.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djam'an Satori, Aan Komariah.2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta
- Fitriana Nurin.2020.*Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*.Yogyakarta;Bildung
- Garna, Judistira K. 1999. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Bandung. Primco. Akademika.
- Haudi. 2021. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Sumatra Barat;Insan Cendikia Mandiri.
- Labolo,Muhadam,2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*. Yogyakarta: PAU Studi Ekonomi UGM.
- Maulidiah & Rauf.2015. *pemerintahan Desa*. Yogyakarta:Penerbit Zanafa Publishing : Nusa Media.
- Meoleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja.
- Mulyawan Rahman 2015. *Sistem Pemerintahan Indonesia*.Bandung;Unpad Press.
- Nasution Sahkholid. 2018. *Kamus Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah,skripsi, Tesis, dan Disertasi Indonesia-Arab-Indonesia)*; Medan.Perdana Publishing.

Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Keybernology (ilmu pemerintah baru)*. Jakarta;Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu,2003. *Keybernologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta:Rineka Cipta.

Poerwadarminta.2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Raharjo, Mu'iz, 2020. *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa*. Jakarta Timur; Bumi Aksara

Rauf Rahyunir dan Sri Maulidiah.2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru;Zanafa Publishing.

Safie, Inu Kencana,2009. *Pengantar Ilmu Pemerintah*, Bandung: Aditama

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Suardi Ismail Wkke,dkk.2019. *Metode Penelitian Sosial*.Yogyakarta;Gawe Buku

Sumaryadi. I Nyoman. 2010. *Perencanaan Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemantri, Januari.2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung;Fokus Media Bandung

Yusuf Muri.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*.Jakarta;Kencana.

B. Sumber Jurnal

Agus,Dwiyanto.2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Arif,Muhammad.2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru. Red Post Press.

Hermansyah, nana, dkk. 2019, *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis*. Vol.5 No.3: 228-293.

Inten Meutia dan Liliana. 2017, *Pengelolaan Dana Desa*. Vol.8(2): 227-429.

Luthfi, Asma, dkk. 2017, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Keji Kabupaten Semarang*. Vol.1 No.2 : 121-130.

Ray Septianis Kartika.2012, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Wonosobo*. Vol.4 No.3 : 179-188.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

